

PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA LENGKONG, KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN NGANJUK)

Zuyyin Fatchulloh Al Amin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
zuyyinamin16040674059@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP.

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa wajib dihadirkan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui pengelolaan anggaran dana desa tersebut. Namun, permasalahannya sebagian masyarakat Desa Lengkong tidak mengetahui secara detail dan menyeluruh tentang pengelolaan anggaran dana desa oleh Pemerintah Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Lengkong Tahun anggaran 2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan prinsip transparansi di Desa Lengkong telah tersedia kerangka kerja hukum bagi transparansi untuk mendukung pelaksanaan transparansi anggaran dana desa. Dalam hal audit, telah tersedia lembaga yang independen dan efektif yaitu Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, dalam hal transparansi anggaran kepada masyarakat masih kurang, meskipun pemerintah telah berupaya untuk memberikan informasi tentang anggaran. Namun, isi informasi yang disampaikan masih kurang mendetail dan komprehensif, sehingga masyarakat merasa pemerintah Desa Lengkong kurang transparan. Akses partisipasi masyarakat umum dalam keputusan anggaran hanya sebatas pada tingkat musyawarah dusun, sehingga masyarakat berpartisipasi dalam keputusan anggaran secara tidak langsung.

Kata Kunci: *transparansi, Pengelolaan, dana desa.*

Abstract

Transparency in the management of the village fund budget must be presented by the village government, so that the public can know the management of the village fund budget. However, the problem is that some Lengkong villagers do not know in detail and comprehensively about the Village Government's budget management. The purpose of this study is to find out how the implementation of the principle of transparency in the management of village funds by the Lengkong Village Government Fiscal Year 2019. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data collection methods using interview, observation and documentation techniques. The results showed that in the implementation of the transparency principle in Lengkong Village, a legal framework for transparency was available to support the implementation of the transparency of the village budget. In terms of audits, there are already independent and effective institutions, namely the Inspectorate and the Village Consultative Body (BPD). However, in terms of budget transparency to the public is still lacking, even though the government has tried to provide information about the budget. However, the contents of the information conveyed were still not detailed enough and comprehensive, so that the community felt that the Lengkong village government was less transparent. Access to public participation in budget decisions is limited to the hamlet deliberation level, so that the public participates in budget decisions indirectly.

Keywords: *transparency, village, fundsmanagement*

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah, masing-masing daerah mendapat kesempatan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah. Otonomi tersebut juga diberikan kepada pemerintah tingkat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah

satu wujud perhatian pemerintah terhadap otonomi hingga tingkat desa guna mewujudkan pembangunan yang merata sesuai dengan potensi masing-masing desa. Undang-undang memberikan perubahan cukup mendasar bagi kedudukan dan hubungan dengan daerah meliputi aspek wewenang, perencanaan, pembangunan, keuangan

dan demokrasi di desa. Undang - undang ini menjadikan kedudukan desa lebih kuat.

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk membantu pembangunan yang ada didesa melalu pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan program yang diperuntukkan untuk mengubah desa melalu pembangunan yang merata, sehingga desa yang dahulunya terpinggirkan menjadi lebih diperhatikan dan menjadi desa yang lebih maju serta menjadi desa yang mandiri (Rahmawati dkk, 2019). Dana desa merupakan wujud dari pengembangan tentang desentralisasi fiskal yang berada pada tingkat pemerintahan yang kecil yaitu ada pada tingkat desa. Dengan desentralisasi fiskal tingkat desa diharapkan pembangunan nasional bisa lebih merata dengan fokus pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa. Pradana, dkk (2018) mengemukakan bahwa *Fiscal decentralization has the goal of providing opportunities for regions to explore the potential funding sources as well as they have*. Komitmen pemerintah pusat dalam membangun pada tingkat desa yang tersebar diseluruh Indonesia terbukti dengan besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan dari APBN. Terbukti dari tahun 2015-2019 pemerintah memberikan kenaikan besaran anggaran setiap tahunnya.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Nasional

Tahun	Anggaran
2015	20,7 Triliun
2016	46 Triliun
2017	60 Triliun
2018	60 Triliun
2019	70 Triliun

Sumber : CNN Indonesia Tahun 2020

Besarnya anggaran dana desa guna mewujudkan pemerataan pembangunan pada tingkat desa diseluruh pelosok negeri, menyimpan kekhawatiran terhadap implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya manusia yang tidak disiapkan dengan baik akan membuat pengelolaan dana desa yang tidak terbuka. Apabila keterbukaan tidak dihadirkan, akan memberikan peluang penyalahgunaan terhadap dana desa (Utomo dkk, 2018).

Keterbukaan informasi atau transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa menjadi penting untuk kesuksesan dalam pengelolaannya. Transparansi saat ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Transparansi juga memiliki fungsi yang kuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang bersih dan baik. Menurut Salle (2016) fungsi transparansi adalah :

- a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
- b. Meningkatkan pengawasan/kontrol masyarakat terhadap pemerintah
- c. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik

Terwujudkan peningkatan pengawsan masyarakat terhadap pemerintah akan memberikan penjagaan yang lebih dari unsur masyarakat luas. Informasi yang lengkap dan jelas juga akan memberikan rasa percaya masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah atas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah. Murray sebagaimana dikutip dalam (Abas, 2017) menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaannya adalah mewujudkan lingkungan yang berkeadilan, regulasi, kejujuran, transparansi dan mewujudkan kepercayaan publik. Dalam negara yang menganut demokrasi, salah satu keagalannya adalah tidak bisa membawa kepercayaan publik.

Menurut Pradana (2014) diranah praktis fenomena benturan antara nilai sekresi dan transparansi terjadi ketika birokrasi menjunjung prinsip “rahasia negara” sementara publik menghendaki adanya “transparansi” dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Karena tekanan dari publik agar pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dengan akuntabel dan demokratis/transparan. Pemerintah akhirnya merespon dengan menerbitkan Undang-undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Ferarow (2018) menjelaskan bahwa transparansi merupakan jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengawal pengelolaan keuangan dana desa untuk meminimalisir terjadinya praktik tindak pidana korupsi dana desa. Transparansi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat guna memahami dan turut serta dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengelolaan dana desa.

Program dana desa yang baru, apabila tidak disiapkan sistem yang baik, sumber daya pengelola yang kurang amanah, serta sistem pengawasan yang baik dari berbagai unsur atau lapisan akan memberikan paradigma baru bahwa korupsi bisa dilakukan oleh aparat pemerintah pada tingkat desa. Terbukti dengan data yang dirilis oleh ICW, terjadi kasus korupsi dari anggaran dana desa sebesar 214 kasus sepanjang tahun 2015-2018.

Tabel 2. Kasus Korupsi Dana Desa Nasional

Tahun	Jumlah Kasus
2015	22 Kasus
2016	48 Kasus
2017	98 Kasus
2018	96 Kasus

Sumber : ICW 2018

Kasus korupsi yang terjadi dikalangan pemerintah sangat merugikan bagi negara. Kerugian yang diterima oleh negara tidak hanya pada kerugian keuangan, tetapi juga akan membuat tatanan pemerintah yang kurang baik, karena masih banyak oknum pemerintah masih banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus yang masih terjadi juga menjadi gambaran bahwa sistem pemerintah masih rentang terjadi kasus korupsi dan aparat yang masih kurang tanggung jawab dan amanah dalam menjalankan pemerintah. Lowe (2017) menyimpulkan bahwa korupsi yang terjadi dapat dibedakan dengan 3 tingkatan sesuai dengan tingkat keparahan dan penghancuran tatanan sosial, yaitu :

- a. *Level One is when you're paying someone to do something that they wouldn't ordinarily do.*
- b. *Level Two corruption, though, is when you're paying someone to do what they're supposed to be doing in the first place. That's not good.*
- c. *And that shades into Level Three, which is the most harmful of them all. This is where you're paying them not to hurt you. It's when a business or government turns into a protection racket.*


Semenjak diimplementasikannya kebijakan dana desa yang bersumber dari APBN, kasus korupsi dari penyalagunaan anggaran dana desa menjadi kasus korupsi yang terbanyak di Indonesia. Dari modus korupsi yang sebelumnya, pada tahun 2018 kasus dana desa menjadi kasus korupsi terbanyak saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa implementasi kebijakan dana desa ini juga diiringi resiko penyalahgunaan anggaran apabila tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat serta sumber daya aparat yang jujur dan amanah pengelolaan dana desa.

Besaran kasus korupsi oleh perangkat desa terhadap anggaran dana desa mengindikasikan bahwa ada beberapa hal yang harus dibenahi sehingga dapat meminilisir terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem yang kurang tegas juga moral aparat penyelenggara yang kurang amanah menjadikannya rentan akan tindak pidana korupsi. Moral/budi pekerti para penyelenggara juga berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi. Sistem yang baik, namun tidak diiringi dengan kejujuran penyelenggara akan tetap memberikan celah melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, kebijakan dana desa harus dipersiapkan lebih maksimal lagi tentang bagaimana sistem bisa menjaga dan meminilisir terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Hehanusa (2015) mengemukakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah yang lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemudahan akses oleh semua pihak yang memiliki kepentingan, akan memberikan pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik. Penyajian laporan keuangan

yang baik akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik sehingga pengeluaran pemerintah tetap bisa efektif dan efisien. Disamping itu juga dapat mengurangi celah praktek tindak pidana korupsi oleh oknum aparat. Toha, sebagaimana dikutip oleh (Santoso, 2007) Dengan kata lain, publik menjadi tidak tahu penggunaan anggaran dana desa karena pemerintah desa tidak menyediakan akses informasi yang lengkap dan mudah dijangkau sehingga masih terjadi tindak pidana korupsi anggaran dana desa. Pelaksanaan pertanggung jawaban yang akuntabel dan transparan adalah salah satu saran untuk pemberantasan korupsi yang masih merajalela.

Grafik 1. Sektor Korupsi Tertinggi 2018



Sumber : Katadata.com Tahun 2020

Upaya dalam memberikan pedoman tentang pengelolaan anggaran dana desa dapat dirujuk pada PP Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Pasal 2 menyebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI pada Tahun 2019, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan penerimaan dana desa terbanyak kedua di Indonesia, setelah Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur mendapat dana desa sebesar Rp 7,4 Triliun. Anggaran tersebut melonjak drastis dari tahun 2018, yaitu sebesar Rp 6,37 Triliun. Kenaikan dana yang signifikan tersebut sejalan dengan penambahan post dana desa di APBN. Dana tersebut dibagikan ke-30 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk. Sejalan dengan kenaikan penerimaan dana desa ditingkat provinsi, dana desa Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 mendapat anggaran sebesar Rp 278 Milyar. Angka tersebut lebih besar dari tahun 2018 yang mendapat anggaran sebesar Rp 235 Milyar. Anggaran

dana desa tersebut akan ditransfer langsung ke 264 rekening desa yang ada di Kabupaten Nganjuk(djpk.kemenkue.go.id).

Menurut Pagu Dana Desa Kabupaten Nganjuk di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk dari total anggaran yang diterima oleh pemerintah Desa Lengkong dengan mendapat anggaran Rp 732 Juta pada tahun 2018. Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Lengkong dengan nominal sebesar itu, ditemukan masalah berkenaan dengan keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa, salah satunya adalah masih ditemukannya sebagian masyarakat Desa Lengkong yang tidak mengetahui secara mendetail anggaran sebesar itu digunakan pemerintah untuk apa saja. Ketidaktahuan sebagian masyarakat ada pada keseluruhan penggunaan anggaran dana desa. Permasalahan itu menjadi dasar penelitian penulis bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lengkong.

Tabel 3. Anggaran Dana Desa Lengkong

Tahun	Anggaran
2016	Rp 607.334.000
2017	Rp 767.446.000
2018	Rp 732.533.000

Sumber : Pemkab Nganjuk Tahun 2019

Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang keterbukaan informasi terhadap pengelolaan dana desa menjadi salah satu faktor yang menjadi celah bagi perangkat desa untuk menyalahgunakan anggaran. Minimnya informasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah desa yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat juga menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan dari lapisan masyarakat. Hal itu juga menjadi kontradiktif dengan era keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah atau keuangan pada tingkat desa yang menjamin terbukanya informasi anggaran kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana “Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk”

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa Lengkong melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Fokus Penelitian ini

menggunakan prinsip transparansi yang disampaikan oleh Ardianto (2007:21). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan sebuah fenomena sesuai dengan apa yang ada di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penentuan informan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *Snowball Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan metode mengidentifikasi, memilih, mengambil sampel dalam sebuah jaringan atau rantai yang terus menerus sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan. Dimulai dari masyarakat Desa Lengkong, perangkat desa sampai pada subyek yang bertanggung jawab mengelola anggaran dana desa.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan dengan teknik *Snowball Sampling* dengan pengembangan instrumen menggunakan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan teknik observasi dilapangan, sehingga mendapatkan data atau kondisi secara *real* dilapangan. Teknik pengukuran keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data yaitu triangulasi metode yang berbeda diantaranya dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengukuran keabsahan juga menggunakan teknik triangulasi antar-peneliti.

Semua data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dilanjutkan dengan analisis data melalui tahap : (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis pelaksanaan prinsip dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Lengkong kabupaten Nganjuk, peneliti menggunakan pisau analisis yang dikemukakan oleh Ardianto (2007:21) yaitu (1) Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi, (2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, (3) Adanya audit yang independen dan efektif, (4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan. Di era globalisasi, transparansi informasi kepada masyarakat menjadi peran penting dan menjadi kebutuhan pokok bagi pengembangan lingkungan sosial. Keterbukaan informasi juga menjadi aspek penting dalam ketahanan penyelenggaraan pemerintah (Sa’adah, 2015).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Widiyanti (2017) tentang permasalahan pelaksanaan prinsip transparansi kepada publik dalam pengelolaan dana desa ada pada

sedikitnya informasi yang disediakan oleh pemerintah desa dan kurangnya ketersediaan forum untuk menyampaikan ide dan gagasan dari masyarakat.

Ardianto (2007:21) mengemukakan Transparansi dalam pengelolaan anggaran diartikan sebagai keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakn, keuangan publik, dan proyeksinya. Hal ini berarti informasi tentang penyelenggaraan pemerintah harus dapat diakses serta dapat dipercaya dengan luas dan tepat waktu oleh publik. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lengkong menggunakan prinsip yang disampaikan oleh Ardianto (2007:21) sebagai berikut :

1. Ada Tidaknya Kerangka Kerja Hukum Bagi Transparansi

Poin ini menyangkut apakah pemerintah sudah menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas untuk melaksanakan prinsip transparansi. Kerangka kerja hukum berupa regulasi yang mengatur wajibnya pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal pengelolaan anggaran pemerintah. Regulasi tentang transparansi menjadi dasar pelaksanaan bagi pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas kepada publik. Disamping itu, kerangka kerja hukum bagi regulasi juga harus dibuktikannya dengan adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas bagi setiap tingkatan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti. Pemerintah pusat sudah mewujudkan tuntutan masyarakat terhadap minimnya transparansi pemerintah, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Jawaban dari tuntutan itu adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Undang-undang tersebut menjadi pedoman seluruh tingkatan pemerintah dalam hal mewujudkan transparansi. Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah ntuk menjamin masyarakat mengetahui selurus proses perumusan kebijakan publik, seperti yang terkandung dalam pasal 3 poin A yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Keberadaan UU Keterbukaan Informasi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Setiap orang memiliki hak mendapat informasi (2) kewajiban pemerintah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, cepat, mudan dan biaya ringan (3) Pengecualian bersifat terbatas dan ketat (4) Pemerintah wajib membenahi sistem dan pelayanan informasi (Febrianingsih, 20212).

Tujuan UU Keterbukaan informasi tercantum pada pasal 3 yaitu :

- a. Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui bentuk proses perencanaan, program, proses, dan alasan dalam sebuah kebijakan publik.
- b. Mendorong dan menumbuhkan partisipasi oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan,
- c. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan aktif dalam penyelenggaraan badan publik yang baik,
- d. Mewujudkan penyelenggaran pemerintah yang baik yaitu efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan orang banyak,
- f. Mewujudkn pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
- g. Mewujudkan tata kelola dan sistem informasi di lingkungan pemerintah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Febrianingsih, 2012).

Ditingkat Ditingkat daerah, Pemerintah Daerah juga menerbitkan peraturan yang mewajibkan pemerintah ditingkat daerah dan pada tingkat bawahnya untuk melaksanakan prinsip transparansi. Yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan dalam pengelolaan dana desa, prinsip transparansi menjadi amanat yang terkandung dalam PP No. 60 Tahun 2014. Dengan amanat amanat tersebut, transparansi menjadi mutkal dan harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa dalam mengolah anggaran dana desa.

Senada dengan hasil wawancara Kepala Desa Lengkong menyampaikan bahwa :

Pemerintah Desa Lengkong dalam mengelola dana desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya mengatur seluruh pengelolaan keuanagn desa mulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan. Didalamnya juga terkandung asas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Didalam permen tersebut juga mengatur bahwa pemerintah desa membuat laporan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat informasi tentang (1) Laporan realisasi APB Desa, (2) Laporan realisasi kegiatan, (3) Kegiatan yang belum selesai dan/tidak terkalsana, (4) sisa anggaran, dan (5) alamat pengaduan.

Hasil penelusuran peneliti tentang regulasi yang mengatur transparansi dalam pengelolaan dana desa juga

ada pada Permendes No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Didalam Permen tersebut ada pasal yang mengatur tentang wajibnya pemerintah desa mempublikasikan hasil musyarah desa yang didalamnya juga dilaksanakan perumusan kebijakan tentang prioritas penggunaan dana desa, yaitu ada pada Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi “Hasil kesepakatan musyawarah desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa diruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan Pasal 20 ayat 2 menyebutkan adanya sanksi secara lisa/tertulis dari BPD bagi desa yang tidak melaksanakan publikasi tersebut.

Sedangkan dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya ada anggaran desa, menurut Kepala Desa Lengkong yang sejalan dengan pernyataan Ketua BPD Desa Lengkong bahwa dalam hal pembagian tugas pengelolaan anggaran dana desa dipegang oleh bendahara, sedangkan dalam perumusannya melalui musrembang yang dilaknaskan setiap tahun. Prioritas Dana Desa 70% adalah pembangunan, maka dalam pelaksanaan hasil musyawarah dilaksanakan oleh Tim PK (Pelaksana Kegiatan) yang terdiri dari unsur LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Perangkat Desa yaitu Kaur Pembangunan, Kepala Dusun, dan RT setempat yang bertempat wilayahnya sedang dilaksanakan pembangunan. Tim PK tersebut yang merealisasikan hasil musrembang yang sebelumnya telah disepakati.

Dari hasil penelitian dan penelusuran diatas, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa Lengkong kerangka kerja hukum bagi transparansi sudah tersedia regulasi yang mengatur tentang pentingnya pelaksanaan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah diantaranya adalah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang jauh lebih dulu sebelum adanya kebijakan dana desa. Setelah munculnya kebijakan dana desa yang bersumber dari APBN, dalam regulasinya juga telah diatur tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaannya, yaitu ada pada PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 2. Disamping itu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa juga membuat regulasi tentang tata cara pelaksanaan publikasi guna mewujudkan transparansi yaitu dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendes Nomor 11 Tahun 2019. Dengan adanya sanksi adminitrasi bagi Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan informasi pengelolaan dana desa menandakan bahwa transparansi mutlak dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di Desa Lengkong juga telah dibentuk seuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan proses yang telah ditentukan. Yaitu dengan membentuk Tim Pelaksanan Pembangunan (PK) sebagai tim yang

merealisasikan hasil musyarah desa tentang prioritas pembangunan didesa.

2. Adanya Akses Masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran

Indikator ini menekankan bahwa pemerintah dikatakan transparansi ketika pemerintah telah menyediakan akses bagi masyarakat terhadap transparansi anggaran. Maksud akses transparansi anggaran pada bagian ini adalah bagaimana pemerintah dapat mempublikasikan setiap kebijakan penganggaran, dimulai dari proses perencanaan kebijakan anggaran, publikasi tentang keputusan kebijakan anggaran, dan mempublikasikan hasil audit anggaran oleh lembaga yang berwenang. Dengan publikasi tersebut masyarakat dapat mengakses secara mudah tentang pengelolaan anggaran. Transparansi anggaran terdiri atas terbukanya akses informasi sumber keuangan, rincian penggunaan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang harus jelas dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan juga kepada masyarakat umum harus memiliki kemudahan akses informasi anggaran (Sa’adah, 2015).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah juga Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan yang jelas dan mudah difahami. Informasi yang disediakan berupa informasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban pengelolaan daerah serta pendapatan daerah. Transparansi anggaran melalui penerapan *e-government* memberikan keumdahan bagi masyarakat untuk mengakses Informasi anggaran tersebut (Sa’adah, 2015). Peraturan tersebut seharusnya juga diterapkan pada level pemerintah desa, karena dalam pengelolaan anggaran dana desa perlu diwujudkan transparansi anggaran guna menekan angka penyalahgunaan anggaran dana desa.

Publikasi informasi menjadi sangat mudah pada era saat ini, dimana teknologi informasi yang berkembang cepat dan semakin canggih dapat digunakan untuk sarana peningkatan transparansi anggaran, seperti yang disampaikan oleh Yavuz dan Welch (2014), *The use of information and communication technologies (ICTs) in public organizations increasingly holds the potential to improve transparency, accountability, and public participation, by providing a more effective and efficient disclosure of information to the citizens and organizations and by providing channels for interaction with the government. While transparency and interactivity features of government websites constitute two critical elements for public participation and*

democracy facilitated by web-based technologies. Dari manfaat penggunaan teknologi harusnya bisa dimanfaatkan pemerintah dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga, penggunaan Teknologi informasi bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang baik serta memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik.

Hasil penelitian dilapang tentang akses masyarakat terhadap transparansi anggaran dana desa, ada pendapat yang kontra diktif antara perangkat desa dengan masyarakat. Hasil wawancara kepada Kepala Desa, tentang akses transparansi masyarakat bahwa :

“Pemerintah Desa Lengkong telah berupaya memberikan akses informasi penggunaan APBDes yang didalamnya juga dikelola anggaran Dana Desa. Dibuktikan dengan adanya papan informasi yang memuat tentang APB Desa dalam satu tahun, papan iformasi tersebut bersisi tentang pembagian post APB Desa Lengkong, termasuk tentang penggunaan anggaran dana desa. Hasil observasi peneliti terhadap papan inforasi APB Desa Lengkong, didalamnya berisi tentang post APB, namun sifatnya hanya garis besar pembagian anggaran, tidak ada informasi secara detail dalam post anggaran tersebut diwujudkan apa. Didalam papan informasi tersebut juga memuat tentang Surplus/Defisit Anggaran.”

Sependapat dengan kepala desa. Ketua BPD menyampaikan dalam hasil wawancara bahwa :

“BPD turut membantu pemerintah desa dalam mewujudkan tranparansi anggaran, pemerintah desa bersama BPD memberikan informasi pengelolaan anggaran dana desa kepada RT/RW yang ada di desa lengkong. Hal tersebut dilakukan agar RT/RW juga mengetahui tentang penggunaan anggaran dana desa. “

Peneliti mencoba menyesuaikan antara aturan publikasi dengan observasi dilapangan, hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lengkong masih belum menyediakan seluruh informasi yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendes No. 11 Tahun 2019 meliputi 1) Laporan realisasi APB Desa, (2) Laporan realisasi kegiatan, (3) Kegiatan yang belum selesai dan/tidak terkalsana, (4) sisa anggaran, dan (5) alamat pengaduan, didalam peraturan tersebut juga mewajibkan pemerintah desa menyediakan informasi hasil musyawarah desa dengan beberapa macam mediainformasi di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun yang ditemukan peneliti pemerintah desa hanya menyediakan informasi tentang realisasi APB Desa Lengkong dan sisa anggaran dimuat didalam papan informasi yang bertempat di balai desa.

Gambar 1. APBDes Lengkong 2020

KODE BUDJ	Uraian	ANGGARAN	SUMBER DANA
4	PENDAPATAN	1.813.000,00	
4.1	Pendapatan Asli Desa	1.200.000,00	PAD
4.1.1	Retribusi Desa	500.000,00	PAD
4.1.2	Retribusi Lain	700.000,00	PAD
4.2	Transfer Pemerintah	613.000,00	DAU
4.2.1	Transfer Dana Desa	114.000,00	DAU
4.2.2	Transfer Lain	500.000,00	DAU
4.3	Transfer Lain	0,00	
4.4	Transfer Lain	0,00	
4.5	Transfer Lain	0,00	
4.6	Transfer Lain	0,00	
4.7	Transfer Lain	0,00	
4.8	Transfer Lain	0,00	
4.9	Transfer Lain	0,00	
4.10	Transfer Lain	0,00	
4.11	Transfer Lain	0,00	
4.12	Transfer Lain	0,00	
4.13	Transfer Lain	0,00	
4.14	Transfer Lain	0,00	
4.15	Transfer Lain	0,00	
4.16	Transfer Lain	0,00	
4.17	Transfer Lain	0,00	
4.18	Transfer Lain	0,00	
4.19	Transfer Lain	0,00	
4.20	Transfer Lain	0,00	
4.21	Transfer Lain	0,00	
4.22	Transfer Lain	0,00	
4.23	Transfer Lain	0,00	
4.24	Transfer Lain	0,00	
4.25	Transfer Lain	0,00	
4.26	Transfer Lain	0,00	
4.27	Transfer Lain	0,00	
4.28	Transfer Lain	0,00	
4.29	Transfer Lain	0,00	
4.30	Transfer Lain	0,00	
4.31	Transfer Lain	0,00	
4.32	Transfer Lain	0,00	
4.33	Transfer Lain	0,00	
4.34	Transfer Lain	0,00	
4.35	Transfer Lain	0,00	
4.36	Transfer Lain	0,00	
4.37	Transfer Lain	0,00	
4.38	Transfer Lain	0,00	
4.39	Transfer Lain	0,00	
4.40	Transfer Lain	0,00	
4.41	Transfer Lain	0,00	
4.42	Transfer Lain	0,00	
4.43	Transfer Lain	0,00	
4.44	Transfer Lain	0,00	
4.45	Transfer Lain	0,00	
4.46	Transfer Lain	0,00	
4.47	Transfer Lain	0,00	
4.48	Transfer Lain	0,00	
4.49	Transfer Lain	0,00	
4.50	Transfer Lain	0,00	
4.51	Transfer Lain	0,00	
4.52	Transfer Lain	0,00	
4.53	Transfer Lain	0,00	
4.54	Transfer Lain	0,00	
4.55	Transfer Lain	0,00	
4.56	Transfer Lain	0,00	
4.57	Transfer Lain	0,00	
4.58	Transfer Lain	0,00	
4.59	Transfer Lain	0,00	
4.60	Transfer Lain	0,00	
4.61	Transfer Lain	0,00	
4.62	Transfer Lain	0,00	
4.63	Transfer Lain	0,00	
4.64	Transfer Lain	0,00	
4.65	Transfer Lain	0,00	
4.66	Transfer Lain	0,00	
4.67	Transfer Lain	0,00	
4.68	Transfer Lain	0,00	
4.69	Transfer Lain	0,00	
4.70	Transfer Lain	0,00	
4.71	Transfer Lain	0,00	
4.72	Transfer Lain	0,00	
4.73	Transfer Lain	0,00	
4.74	Transfer Lain	0,00	
4.75	Transfer Lain	0,00	
4.76	Transfer Lain	0,00	
4.77	Transfer Lain	0,00	
4.78	Transfer Lain	0,00	
4.79	Transfer Lain	0,00	
4.80	Transfer Lain	0,00	
4.81	Transfer Lain	0,00	
4.82	Transfer Lain	0,00	
4.83	Transfer Lain	0,00	
4.84	Transfer Lain	0,00	
4.85	Transfer Lain	0,00	
4.86	Transfer Lain	0,00	
4.87	Transfer Lain	0,00	
4.88	Transfer Lain	0,00	
4.89	Transfer Lain	0,00	
4.90	Transfer Lain	0,00	
4.91	Transfer Lain	0,00	
4.92	Transfer Lain	0,00	
4.93	Transfer Lain	0,00	
4.94	Transfer Lain	0,00	
4.95	Transfer Lain	0,00	
4.96	Transfer Lain	0,00	
4.97	Transfer Lain	0,00	
4.98	Transfer Lain	0,00	
4.99	Transfer Lain	0,00	
4.100	Transfer Lain	0,00	

Sumber : Pemerintah Desa Lengkong Tahun 2020

Informasi lain berupa laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terlaksana/tidak terlaksana, dan hasil musyawarah desa masih belum direalisasikan. Hasil temuan tersebut seakan membenarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat Desa Lengkong bahwa pemerintah Desa Lengkong sudah memberikan informasi namun sifatnya masih sangat terbatas. Menurut masyarakat desa, rincian penggunaan anggaran secara mendetail bersifat internal pemerintah desa. Sehingga masyarakat tidak mengetahui secara mendetail tentang rincian penggunaan anggaran dana desa.

Papan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Desa hanya APBDes tahun 2020, tidak ada informasi terbuka tentang realisasi APBDes tahun 2019, realisasi kegiatan, dan kegiatan yang belum terlaksana ditahun 2019. Namun, laporan realisasi anggaran serta realisasi kegiatan, disampaikan pada forum musyawarah desa tentang laporan pertanggung jawaban di akhir tahun anggaran. Informasi yang kurang, sehingga menyebabkan minimnya informasi yang diperoleh masyarakat menjadikan celah tersendiri bagi pemerintah desa untuk menyalahgunakan anggaran. Bagi pemerintah yang bersih, hal tersebut tidak menjadi masalah untuk tetap amanah dan bertanggungjawab. Apabila ada oknum pemerintah desa yang kurang bertanggung jawab, minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi kan pemerintah desa seolah tertutup kepada masyarakat akan menjadi celah untuk menyalahgunakan anggaran dengan berbagai macam modus. ICW mencatat ada 5 modus dalam kasus korupsi dana desa oleh perangkat desa yaitu penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, proyek fiktif, dan penggelumbangan anggaran. Dari modus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 47,56 Miliar.

Tabel 04. Modus Korupsi Dana Desa

MODUS		
51 PENYALAHGUNAAN ANGGARAN	32 PENGHELAPAN	17 LAPORAN FIKTIF
15 PROYEK FIKTIF	14 PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN	

Sumber : ICW Tahun 2020

Wujud pertanggungjawaban Pemerintah Desa Lengkong yang mewujudkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik dilaksanakan dengan cara membuat forum pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Lengkong dan BPD guna memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Didalam forum itu, Pemerintah Desa Lengkong memaparkan pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan dana desa. Forum tersebut, Pemerintah desa akan menyampaikan tentang Realisasi APBDes, laporan kegiatan yang telah terlaksana dan kegiatan yang belum terlaksana, serta penyampaian informasi tentang SILPA. Forum pertanggungjawaban ini dilaksanakan pada akhir tahun anggaran yang dihadiri oleh perangkat kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala dusun, RT /RW dan tokoh masyarakat. Menurut Kepala Desa, forum ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu tentang penggunaan anggaran pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Peserta musrembang maupun musyawarah desa penyampaian LPJ yang terbatas pada perangkat desa hingga tokoh masyarakat, membuat dinding pemisah antara masyarakat dan perangkat desa tentang informasi penggunaan dana desa. Keterbatasan tersebut memang tidak melanggar aturan tentang pelaksanaan musyawarah desa. Didalam buku panduan musyawarah perencanaan pembanguna desa menyebutkan bahwa peserta musyawarah desa terdiri dari :

- Perwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT),
- Perwakilam berbagai sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/ pendidikan/lingkungan),
- Perwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua),
- Perwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal),
- Perwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum),

f. Serta perwakilan dari berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Keterwakilan peserta musyawarah dan minimnya informasi lengkap yang disediakan oleh pemerintah desa di ruang publik membuat garis pemisah informasi antara perangkat desa dan masyarakat. Dengan aturan peserta musyawarah desa yang terbesar, seharusnya diiringi dengan ketersediaan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah difahami serta mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal tersebut seharusnya diwujudkan untuk menjangkau lapisan masyarakat agar mendapat informasi yang lengkap, masyarakat dapat mengakses kapan saja. Upaya tersebut guna meningkatkan kontrol masyarakat terhadap anggaran dana desa.

Gambar 2. Musyawarah LPJ



Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Tahun 2019

Kepala Desa juga menyebutkan bahwa :

“Dalam upaya mewujudkan transparansi, pemerintah desa juga telah mengumumkan hasil musyawarah desa tentang prioritas pembangunan di Desa Lengkong yang bersumber dari APB Desa termasuk pendapatan dari transfer dana desa. Informasi tersebut disampaikan melalui group *whatsapp* perangkat desa.”

Upaya lain dalam mewujudkan transparansi anggaran dana desa oleh Pemerintah Desa Lengkong dengan membuat *website* desa untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Sa F dan Cota sebagaimana dikutip dalam (Hanida dkk, 2017) menjelaskan bahwa *Referring to the functions and duties of the local government obligations as mandated in the legislation as well as the development of the ICT for local government, especially the internet, then build a system of village especially the electronic government is a strategic step for the realization of the well-being of the*

community through a system of organization of the local government managed efficiently and transparently.

Website tersebut dapat diakses pada alamat lengkong.nganjuk.go.id. Website tersebut sudah dibuat sejak tahun 2019, namun dari panelusuran peneliti sampai saat ini masih belum bisa digunakan untuk mengakses informasi. Sehingga masyarakat belum bisa mengakses informasi apapun dari website tersebut, termasuk tentang pengelolaan dana desa. Menurut Kepala Desa Lengkong website tersebut masih tahap renovasi dan update data informasi.

Gambar 3. Portal Laman Pemerintah Desa Lengkong



Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2020

Namun, masyarakat berpendapat bahwa Pemerintah Desa Lengkong memang telah menyediakan papan informasi APB, mengumumkan hasil musyawarah desa, namun sifat informasinya tidak secara menyeluruh dan mendetail. Sehingga masyarakat merasa Pemerintah Desa Lengkong kurang terbuka, terlebih lagi tentang informasi anggaran dana desa. Menurut masyarakat, kalau tidak berusaha meminta informasi tentang anggaran dana desa maka tidak akan diberi, padahal seharusnya pemerintah bisa menyediakan informasi yang jelas dan mudah difahami oleh masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Lengkong dalam hal menyediakan akses kepada masyarakat tentang transparansi anggaran sudah berupaya untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, namun masih sangat kurang. Karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa masih belum transparan tentang pengelolaan anggaran dana desa. Informasi yang disampaikan masih sangat terbatas dan kurang terbuka. Disamping itu di Desa Lengkong masih minim akan papan informasi yang berkenaan dengan informasi anggaran dan informasi tentang prioritas anggaran dana desa. Seperti yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendes Nomor 11 Tahun 2019.

3. Adanya audit anggaran yang independen dan efektif

Besaran anggaran yang cukup besar, perlu adanya pengawasan dari berbagai kalangan. Karena dana tersebut

merupakan salah satu keuangan negara yang harus selalu diawasi dalam penggunaannya.

Disamping pentingnya pengawasan oleh masyarakat, juga harus diperkuat pengawas dari lembaga yang berperan sebagai auditor dalam pengelolaan anggaran pemerintah, termasuk dalam pengelolaan anggaran dana desa. Menurut Nico (2007), dalam pengelolaan anggaran harus ada lembaga yang independen dalam melaksanakan audit anggaran, sehingga ketika ada kesalahan dalam pengelolaan tidak terjadi penyimpangan, disamping itu harus ada peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.

Hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Lengkong menjelaskan

“Dalam audit pengelolaan anggaran dana desa langsung dilaksanakan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) tingkat Kabupaten yaitu oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk. Inspektorat menjadi lembaga independen dibawah tanggung jawab kepala daerah.”

Pengawasan oleh inspektorat tidak hanya dilaksanakan oleh tingkat kabupaten, namun dibantu Inspektorat yang berada ditingkat provinsi, seperti yang disampaikan oleh Ma'ruf, dkk (2020) *The provincial inspectorate as the Internal supervisory apparatus of the regional government has a very strategic role and position in realizing public accountability in government and development including the provision of public services in the region.* Dalam pengawasannya, Inspektorat mengaudit anggaran dana desa mulai dari tahappra pencairan dan penggunaan, tahap pencairan dan penggunaan serta pada tahap pasca pencairan dan penggunaan. Audit tersebutrutin dilaksanakan setiap tahun. Hasil audit akan dilaporkan kepada bupati kemudian akan disampaikan kepada APIP tingkat provinsi. Dalam pelaksanaannya Inspektorat tidak hanya sebatas mengaudit anggaran, namun juga melaksanakan pendampingan kepada desa dalam melaksanakan pembuatan laporan penggunaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kepala Desa Lengkong, Ketua BPD Lengkong, dan Kepala Dusun yang ada di Desa Lengkong, sejauh ini tidak ada masalah dalam pelaksanaan anggaran dana desa, terbukti dengan tidak ada masalah yang ditemukan oleh Inspektorat. Adapun ketika ada masalah tentang tata penulisan laporan merupakan hal yang wajar dan bisa dibenahi. Bahkan pada tahun 2019 Pemerintah Desa Lengkong termasuk salah satu desa yang mendapat penghargaan dalam tata kelola pengelolaan anggaran dana desa. Hal itu membuktikan pertanggung jawaban yang baik bagi pemerintah Desa Lengkong.

Pengawasan tidak hanya dari APIP tingkat daerah, pemerintah desa juga memiliki lembaga yang turut mengawasi dalam pengelolaan dana desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Pemerintah desa

dan Ketua BPD, Selama ini pemerintah desa dengan BPD saling bekerja sama untuk mewujudkan tata kelola anggaran dana desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Ketua BPD dengan kerjasama tersebut, sampai saat ini pengelolaan dana desa tidak ada masalah yang besar dan dapat mewujudkan tata kelola anggaran dana desa yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa Lengkong telah dilaksanakan audit dari lembaga yang independen yaitu Inspektorat Kabupaten Nganjuk. Hal itu sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pada Pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa meliputi keuangan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa, dilaksanakan pengawasan oleh pejabat pemerintah daerah yaitu Inspektorat. Hasil audit itu akan dilanjutkan kepada Inspektorat tingkat provinsi sebagai pertanggung jawaban daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa kepala desa wajib memberikan laporan secara tertulis keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun. Laporan tersebut akan digunakan oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa termasuk mengelola anggaran dana desa. Efektifitas dalam pengawasan dan audit anggaran kedua lembaga tersebut terbukti dengan tidak ditemukannya masalah atau penyimpangan oleh Pemerintah Desa Lengkong dalam pengelolaan dana desa. Keberhasilan tersebut juga diwujudkan dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh Bupati Nganjuk kepada Pemerintah Desa Lengkong tentang tata kelola anggaran dana desa yang baik.

4. Adanya Keterliban Masyarakat Dalam Pembuatan Keputusan Anggaran

Dalam mewujudkan prinsip transparansi anggaran dana desa kepada masyarakat, pemerintah desa harus menyediakan akses bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam keputusan anggaran. Syamsi (2014) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah bentuk dan cara menjadi bagian atau pelaku dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Mindarti dan juniar (2018) menjelaskan bahwa tersedianya akses partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pemerintah merupakan upaya perwujudan *good governance* sehingga ada peran dan kekuasaan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam merubah paradigma kekuasaan menjadi paradigma pemerintah yang memberikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Menjadi syarat penting dalam mewujudkan masyarakat yang partisipatif, karena masyarakat sebagai konstituen politik dan lingkungan pelayanan birokrasi yang langsung berhubungan terhadap kebijakan pelayanan publik (Febrianingsih, 2012).

Didesa Lengkong, Kepala desa menjelaskan dalam wawancaranya :

“Masyarakat dapat berpartisipasi melalui musrembang desa. Dalam pelaksanaannya masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengusulkan kebutuhan pembangunan yang ada disekitarnya pada saat musyawarah dusun. Dalam musyawarah dusun masyarakat dapat memberikan aspirasi tentang pembangunan desa.”

Musyawarah dusun merupakan titik paling bawah bagi masyarakat untuk turut menyampaikan aspirasinya. Peserta musyawarah dusun terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat dan warga dusun setempat. Dari 3 Dusun yang ada di Desa Lengkong, tidak semua dusun melibatkan dari unsur diatas. Satu dusun yang melibatkan melibatkan masyarakat umum, namun kehadirannya masih pada angka 40 orang. Sedangkan dusun yang lain unsur yang diundang dalam musyawarah dusun hanya sampai pada tingkat tokoh masyarakat yang dianggap mampu berkontribusi.

Hasil musyawarah dusun akan dibawa ke tingkat atas yaitu musrembang desa. Dalam musrembang itulah akan ditentukan apa saja yang menjadi prioritas pembangunan untuk tahun yang akan datang. Adapun peserta musrembang di Desa Lengkong dihadiri oleh Kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, perwakilan RT/RW, Perwakilan tokoh masyarakat yang dianggap mampu berkontribusi. Pada musrembang ini tidak ada undangan bagi masyarakat umum. Sehingga kesimpulannya adalah dalam proses keputusan anggaran masyarakat umum berpartisipasi secara tidak langsung. Hanya sebatas melalui musyawarah dusun. Sedangkan keputusan anggaran tetap pada musrembang.

Partisipasi lain yang bisa diikuti oleh masyarakat adalah pada saat pelaksanaan pembangunan. Masyarakat bisa berkontribusi berupa tenaga untuk turut membangun infrastruktur yang ada didaerahnya yang bertepatan menjadi prioritas pembangunan desa. Menurut Ketua BPD Lengkong partisipasi masyarakat sudah mulai terlihat, terbukti dengan adanya bantuan swadaya dari masyarakat kepada pemerintah desa untuk membantu pembangunan desa. Namun, saat ini partisipasi masyarakat yang sebelumnya sedikit terhalang oleh visi-misi pemerintah desa saat ini. Dalam visi-misi nya pemerintah desa membangun desa tanpa membebani

masyarakat. Menurut ketua BPD, visi misi tersebut menjadi penghalang masyarakat dalam berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan desa. Namun, Visi-misi tersebut sudah menjadi hak preoregatif pada masa kepemimpinan kepala desa.

Gambar 4. Musrembang Desa Lengkong



Dokumentasi Pemerintah Desa tahun 2019

Temuan peneliti diatas, partisipasi masyarakat Desa Lengkong dalam rangka pembuatan keputusan anggaran dilaksanakan secara tidak langsung. Maksud dari partisipasi secara tidak langsung dalam pengelolaan dana desa adalah masyarakat hanya sebatas memberikan masukan apa saja yang menjadi kebutuhan diwilyahnya yang harus segera dibangun. Aspirasi itu disampaikan pada saat musyawarah tingkat dusun. Kemudian hasil musyawarah dusun tersebut disampaikan di Musrembang Desa. Setelah prioritas pembangunan desa diputuskan, Kepala Desa beserta jajarannya akan membuat RAB seluruh prioritas pembangunan ditahun yang akan datang. Dari proses itulah peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam keputusan anggaran dilaksanakan secara tidak langsung. Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) memberikan syarat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata berdasarkan pada pemerintah (*Government*) atau negara (*State*) Saja. Tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen baik dalam internal birokrasi maupun diluar birokrasi (masyarakat) sehingga publik bisa mengakses dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai pertanggungjawabannya kepada publik (Febrianingsih, 2012)

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Desa Lengkong sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa lengkong dengan kesiapan dan pemahaman tentang regulasi yang mengatur tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dan tersedianya akses bagi masyarakat terhadap transparansi anggaran pemerintah. Namun masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan

transparansi anggaran yang baik. Dalam hal hukum tentang transparansi sudah tersedia. Regulasi yang mengatur tentang pentingnya pemerintah menghadirkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam pengelolaan anggaran dana desa sudah tersedia mulai dari regulasi tingkat atas yaitu Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Tingkat Peraturan Pemerintah yaitu didalam PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, tingkat peraturan menteri yaitu didalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan didalam Permendes No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, serat Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi. Dari semua regulasi itulah yang menjadi dasar kerangka kerja hukum bagi transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Dalam hal audit, pengelolaan anggaran dana desa dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang merupakan lembaga independen bagi Pemerintah Desa Lengkong. Disamping itu Inspektorat juga merupakan pemerintah yang berada tingkat diatas pemerintah desa. Lembaga lain yang melaksanakan audit dan pengawasannya adalah Badan Permusyawaratan Desa. BPD merupakan lembaga legislatif yang berada ditingkat desa. Efektifitas kedua lembaga tersebut terbukti dengan tidak adanya penyimpangan oleh Pemerintah Desa Lengkong dalam pengelolaan anggaran dana desa. Disamping itu Pemerintah Desa Lengkong juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah kabupaten Nganjuk dalam hal tata kelola anggaran dana desa yang baik.

Berkenaan dengan transparansi kepada masyarakat. Pemerintah Desa Lengkong telah berupaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Namun isi informasi yang disampaikan masih terbatas serta penggunaan teknologi dan media informasi yang masih kurang. Dampak dari kondisi ini, informasi yang diperoleh masyarakat terbatas. Masyarakat tidak mendapatkan mekanisme pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan anggaran dana desa. Selain itu, akses partisipasi masyarakat terhadap keputusan anggaran desa hanya sebatas pada musyawarah di tingkat dusun. Hal ini menjadi faktor minimnya keterlibatan dan kurangnya informasi secara menyeluruh dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Saran

Dari hasil penelitian dilapangan, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lengkong masih kurang dalam memberikan informasi tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat. Serta akses partisipasi masyarakat yang masih kurang. Maka perlu adanya penambahan isi informasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dalam penyediaan informasi sebaiknya menggunakan berbagai macam media informasi dan penempatan media informasi di beberapa tempat yang strategis dan terbuka sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi pengelolaan anggaran dana desa. Disamping itu, perwujudan penyediaan informasi berbasis teknologi segera diwujudkan dan disempurnakan. Dengan penggunaan media informasi berbasis teknologi akan menambah akses informasi bagi masyarakat serta dapat menjadikan Pemerintah Desa Lengkong menjadi desa yang maju atas penggunaan teknologi yang ada.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa Lengkong perlu memberikan akses yang lebih bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa. Dengan aktif mengajak masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara langsung. Disamping itu, perlu adanya sosialisasi penggunaan anggaran kepada seluruh kelompok masyarakat sehingga masyarakat mengetahui penggunaan anggaran dana desa, sehingga masyarakat bisa teredukasi dan terdorong untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa dan pembangunan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan jurnal ini, diantaranya :

1. Para Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA,
2. Bapak M. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP., selaku dosen pembimbing,
3. Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Dan Ibu Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji,
4. Dan pihak lain yang telah memberikan bantuan secara moral maupun material kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Nico. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government*. Malang : Bayumedia Publishing.

Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa*. Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan.

Abas. 2017. *Urgensi Etika dalam Tata Kelola Pemerintahan (Governance)*. Journal Of Public Sector Inovation Vol 1 (2).

Febrianingsih, Nunuk. 2021. *Keterbukaan Informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata*

pemerintahan yang baik. Rechtsvinding Vol 1 (1) : 135-156

Ferarrow & Suprihanto. 2018. *Implementasi Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman : Evaluasi Praktik Transparansi & Akuntabilitas*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 1 (2) : 64-69.

Hanida, dkk. 2017. *Intranet and village community: optimization of public service based on electronic government at the local level*. Journal Of Physics : Conference Series.

Hehannusa, Salomi. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Jurnal Unissula Vol. 2 (1) : 82-90.

Lowe, Derek. 2017. *Thoughts On Corruption*. Sciene Mag Journals

Ma'ruf, dkk. 2020. *Study of Village Funding Control at East Java Province Inspectorate Through Village Management Consulting*. Advances in Economics, Business and Management Research Vol. 125 : 216-227.

Menteri Keuangan. 2017. *Kebijakan Pengelolaan Dan Penganggaran Dana Desa Tahun 2017*.

Mindarti, Juniar. 2018. *Inovasi Layanan Berbasis E-government*. Journal of Public Sector Inovation Vol 3 (1).

Sa'adah, Binti. 2015. *Akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui e-government*. Kebijakan dan manajemen publik Vol. 3 (2) : 1-10.

Salle, Agustinus. 2016. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Santoso, Amir. 2007. *Faktor-faktor Politik, Administrasi dan Budaya Dalam Masalah Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 11 (1) : 87 – 98.

Syamsi, Syahrul. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 (1) : 21-28

Pradana, dkk. 2018. *Fiscal Decentralization and Local Potentials Improvement in Madura Region*.

Pradana, I Putu. 2014. *Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 18 (2) : 185-205.

Rahmawati, dkk. 2019. *Manajemen Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 4 (2) : 149-159.

- Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim
- Yafuz & Welch. 2014. *Factors affecting openness of local government websites: Examining the differences across planning, finance and police departments*. Government Information Quarterly : Elsevier.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Utomo, dkk. 2018. *Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Spirit Publik Vol. 13 (1) : 50-66.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi
- Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Permendes No. 11 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Djpk. Kemenkeu. 2019. Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota. (djpk.kemenkue.go.id) diakses 07 Juni 2020.
- Kemenkeu. 2018. *Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp 149,31 Triliun* (during). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyialuran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/> diakses 07 Juni 2020.